

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, organisasi sektor publik memiliki kesamaan dengan sektor swasta, keduanya menggunakan sumber daya yang sama dalam mencapai tujuannya dan memiliki kemiripan dalam proses pengendalian manajemen keuangan, dimana sistem akuntansi dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang handal untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. Akan tetapi untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat diganti oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Menurut Mardiamso (2002:8), Perbedaan kedua sektor tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Indra Bastian (2001:6), mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik sebagai:

“...mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga Tinggi Negara dan Departemen-departemen dibawahnya, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan Yayasan Sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama.”

Sedangkan Mardiamso (2002:14), mengidentifikasi Akuntansi Sektor Publik sebagai berikut:

“Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.”

2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) dalam **Glynn (1993)** menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

- 1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.**
- 2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat, dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada pihak publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.**

Sehingga dari kedua tujuan tersebut dapat dikatakan Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi yang baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Akuntansi Sektor Publik terkait tiga hal pokok, yaitu penyedia informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Tabel 2.1

Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Swasta

Perbedaan	Akuntansi Sektor Publik	Akuntansi Sektor Swasta
• Tujuan Organisasi	Non Profit Motive	Profit Motive
• Sumber pendanaan	Pajak, Retribusi, Utang, Obligasi Pemerintah, Laba BUMN/BUMD, Penjualan atas Negara	Pembiayaan Internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan Eksternal: Utang Bank, Obligasi, Penerbitan Saham.
• Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan Parlemen (DPR/DPRD)	Pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham dan Kreditor
• Struktur Organisasi	Birokratis, kaku dan hierarkis	Fleksibel: Datar, pyramid, lintas fungsional
• Karakteristik anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk publik
• Sistem akuntansi	Cash accounting	Accrual accounting

2.2 Akuntansi Keuangan Daerah

2.2.1 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan sumber-sumber keuangan yang ada di daerah dan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing. Pada era sebelum reformasi alat yang digunakan manajemen keuangan daerah adalah tata usaha daerah, setelah pasca reformasi alat pengelolaan yang digunakan adalah akuntansi yang lebih lengkap dan mampu memenuhi keterbatasan tata usaha daerah dalam proses anggaran dan penyajian laporan yang lebih informatif kepada pengguna.

Keuangan Daerah menurut PP RI No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Daerah adalah:

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Sedangkan menurut **Mamesah (1995)**, seperti dikutip oleh **Abdul Halim (2002:18)** Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai:

“Semua hak dan kewajiban dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.”

Dari definisi tersebut terdapat dua hal yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan lain-lain dan atau hak untuk menerima Sumber-Sumber Penerimaan Lain Seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan yang diterapkan. Hak tersebut akan meningkatkan kekayaan daerah.
2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah, onfrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

2.2.2 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Terdapat dua pengertian tentang akuntansi keuangan daerah. Pengertian pertama mengacu pada kegiatan administrasi atau pengurusan keuangan daerah, sehingga akuntansi keuangan daerah lebih diartikan sebagai tata usah keuangan atau tata buku. Pengertian yang kedua mengacu pada kegiatan penyedia informasi dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak eksternal dari Pemerintah Daerah, sehingga dari pengertian yang kedua inilah, lebih mencerminkan definisi akuntansi karena tidak membatasi akuntansi hanya sebagai kegiatan administratif(tata buku).

Menurut **Indra Bastian (2002:117)**, definisi akuntansi yang banyak diterima saat ini adalah definisi yang diberikan oleh AICPA, yang termuat dalam

Statement of The Accounting Principles Board No.4 (APB No.4) yang menyatakan bahwa Akuntansi adalah:

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk menjelaskan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dalam suatu entitas (kesatuan) usaha yang diharapkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menetapkan pilihan yang tepat diantara berbagai alternatif tindakan.”

Abdul Halim (2004:34), mengidentifikasi Akuntansi Keuangan Daerah sebagai berikut:

“Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau propinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau propinsi) yang memerlukan.”

Yang dimaksud dengan pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak. Pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang, jadi semua transaksi didalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Proses berikutnya adalah pencatatan transaksi ekonomi, yaitu pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan atau pengurangan atas sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi.

2.2.3. Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah didalam Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu sehingga akuntansi memiliki lingkup yang luas. Oleh karena itu, akuntansi dibagi menjadi beberapa bidang berdasarkan bahasan yang dikaji. Apabila pokok bahasan yang dikaji adalah entitas penyusunan laporan keuangan, maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik atau terbagi menjadi akuntansi

komersial, akuntansi pemerintahan (sektor publik) dan sosial. Di lain pihak apabila pokok bahasan yang dikaji adalah pengguna informasi akuntansi, maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Dalam sistematika ilmu akuntansi, dalam klasifikasi pertama kedudukan akuntansi keuangan daerah adalah dalam akuntansi sektor publik atau dalam akuntansi pemerintahan. Sedangkan dalam klasifikasi kedua, akuntansi keuangan daerah tergolong dalam akuntansi keuangan.

Menurut **Sugijanto, dkk.(1995)**, yang dikutip oleh **Abdul Halim (2004:27)** mengemukakan bahwa Akuntansi terdiri atas tiga bidang utama, yaitu:

1. Akuntansi Komersial/Perusahaan
2. Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan
3. Akuntansi Sosial


Dalam akuntansi pemerintah (sektor publik) data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah (sektor publik) kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat (publik).

Abdul Halim (2004:28), menyatakan lingkup akuntansi pemerintah (sektor publik) adalah:

1. Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Akuntansi Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - a. Akuntansi Pemerintah Propinsi
 - b. Akuntansi Pemerintah Kabupaten/Kota

Berdasarkan klasifikasi diatas, kedudukan akuntansi keuangan daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) dalam akuntansi dapat ditunjukkan seperti pada gambar berikut:

Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah dalam Akuntansi



Gambar 2.1

Sumber data: Abdul Halim

2.2.4. Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal Pemerintah Daerah untuk masa yang akan datang.

Abdul Halim (2002:30), menyebutkan bahwa pihak-pihak eksternal Pemerintah Daerah yang berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah secara langsung maupun tidak langsung tersebut disebut *stakeholders* yang meliputi:

- **DPRD (Dewan Perwakilan Daerah)**
- **BPK (Badan Pengawas Keuangan)**
- **Investor, Kreditor, dan Donatur**
- **Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah**
- **Rakyat**
- **Pemerintah Pusat**
- **Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten, atau Kota) lain**

Adapun pihak-pihak eksternal Pemerintah Daerah yang berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah, diuraikan sebagai berikut:

a. **DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)**

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah.

b. **BPK (Badan Pengawas Keuangan)**

Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Yang termasuk kedalam badan ini adalah: Inspektorat Jendral dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

c. **Investor, Kreditor, dan Donatur**

Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi Pemerintah Daerah.

d. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah

Yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti : lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi beserta akademisnya), ilmuwan, peneliti, konsultan, LSM, dan lain-lain.

e. Rakyat

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan Pemerintah Daerah atau yang menerima produk atau jasa dari Pemerintah Daerah.

f. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah (Pasal 2 PP No.108/2000).

g. Pemerintah Daerah (propinsi, Kabupaten, atau Kota) lain

Pemerintah Daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.

2.3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.3.1. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan pada sektor publik pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial, dan politik. Dalam pengelolaan Keuangan Negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang makin besar dan beragam.

Menurut **Abdul Halim** mengutip Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Pasal 70 ayat (1), bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah:

“Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.”

Dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdapat serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Prosedur yang dimaksud adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi.

Dasar atau basis akuntansi merupakan salah satu akuntansi asumsi dasar dalam akuntansi yang penting. Hal ini disebabkan bahwa asumsi ini menentukan kapan pencatatan suatu transaksi dilakukan, yang dikenal dalam tata buku keuangan daerah selama era pra reformasi keuangan daerah.

2.3.2. Sistem Pencatatan

Oleh karena akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka didalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah.

Seperti yang dikatakan **Abdul Halim (2002:36)**, mengenai Akuntansi Keuangan Daerah, bahwa:

“Sebelum era reformasi keuangna daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah selama ini adalah pembukuan. Padahal menurut akuntansi pengertian demikian tidaklah tepat. Hal ini disebabkan akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan *single entry*, sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga sistem pencatatan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembukuan merupakan bagian dari akuntansi.”

Abdul Halim (2004:35), mengatakan bahwa akuntansi ada dua cara pembukuan tak terkecuali dalam akuntansi sektor publik, yaitu:

1. *Single Entry*
2. *Double Entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan pencatatannya satu kali.

Sistem pencatatan *single entry* atau tata buku ini memiliki beberapa kelebihan yaitu sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi, sistem ini memiliki kelemahan antara lain kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan) dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan tersebut. Sistem ini disebut dengan sistem *double entry*. Sistem pencatatan *double entry* inilah yang sering disebut akuntansi.

Sistem pencatatan *double entry* juga sering disebut sistem tata buku berpasangan dan merupakan cikal bakal ilmu akuntansi yang dicetuskan oleh Luca Pacioli dalam artikelnya yang berjudul “*summa Arithmetica Geomatrix Proportionet Propotionalita*.” (Kusnadi, 1994:04). Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali, sehingga membentuk suatu perkiraan dalam suatu sisi berlawanan yaitu sisi debit dan sisi kredit secara berpasangan.

Abdul Halim (2004:36), menyatakan bahwa:

“Menurut sistem pencatatan *double entry* pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Sehingga pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal, dalam pencatatan tersebut ada sisi Debit dan Kredit dan dalam melakukan pencatatan tersebut setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.”

Double Entry Accounting dapat menyediakan pencatatan yang akurat seperti yang diungkapkan oleh Keiso dan Weykandt (1995:71):

“...under the universally used double entry system, the dual (two-side) affect of each transaction is recoeded in appropriate account. This system provides a logical method for recording transaction. It also affers a mean of profing the accuracy of the racorded amounts. If every transaction recoered with equal debits and credits, then the sun of all the debits to the accountants must the sum of all the credits.”

Dengan digunakannya *double entry accounting* maka setiap transaksi yang terjadi akan dicatat pada akun yang tepat. Karena masing-masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media *cross-check*. Selain ketepatan dalam pencatatan transaksi, *double entry accounting* juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal yang akurat, karena jumlah sisi debit harus sama dengan sisi kredit.

2.3.3. Pengakuan Akuntansi

Secara sederhana, pengakuan adalah penetapan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk memetukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai sistem/basis/dasar akuntansi.

Partono (2001:16) sebagai mana dikutip oleh **Abdul Halim (2004:38)**

“Sistem/basis/dasar pencacatan adalah himpunan standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis-basis tersebut berkaitan dengan penetapan waktu (*timing*) atas pengukuran yang dilakukan, terlepas dari sifat pengukuran tersebut.”

Basis akuntansi berhubungan dengan saat mengakui (mencatat) pendapatan dan biaya atau belanja (*expenditure*). Ada dua basis akuntansi, yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*).

Selain itu dikenal juga basis kas modifikasi (*modified cash basis*) serta basis akrual modifikasi (*modified cash accrual*).

Beberapa orang berpendapat bahwa secara konsepsional hanya terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Basis diantaranya keduanya hanya merupakan langkah transisi dari basis kas dan basis akrual.

Pengakuan akuntansi untuk Sektor Publik dan Sektor Swasta berbeda penerapannya, untuk Sektor Publik terdiri atas:

1. Basis Kas (*Cash Basis*)
2. Basis Akrual (*Accrual Basis*)
3. Basis Kas Modifikasi (*Cash Modified Basis*)
4. Basis Akrual Modifikasi (*Accrual Modified Basis*)

Berdasarkan pengakuan akuntansi untuk Sektor Publik diatas, diuraikan sebagai berikut:

1. Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis kas menetapkan bahwa pengakuan pencacatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas.

Indra Bastian (2002:121) mengatakan bahwa basis kas (*cash basis*) adalah:

“Basis kas (*cash basis*) adalah mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan.”

Kustadi Arita (1993:36) berpendapat bahwa **Pembukuan *cash basis* dilakukan atas dasar penerimaan dan pembayaran tunai.**

Menurut **Kusnadi (1993:33)** konsep *cash basis* mengakui suatu **pendapatan pada saat uang itu diterima dan mengakui pada saat uang tersebut dikeluarkan.**

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *cash basis* dianggap kurang tepat dalam melakukan pengukuran dan pencacatan atas berbagai aktivitas didalam akuntansi dan pelapora dana pemerintah.

Akan tetapi dalam lembaga pemerintahan yang masih relatif masih kecil dan aktivitasnya tidak banyak serta sederhana (tidak rumit), maka penerapan *cash basis* masih dipandang sebagai pengecualian dan tidak perlu dimasalahkan meskipun secara teoritis banyak mengandung kelemahan (Kusnadi, 1997:107)

Adapun karakteristik *cash basis* menurut **Indra Bastian (2002:121)**, adalah sebagai berikut:

1. Mengukur aliran sumber kas
2. Transaksi keuangan diakui pada saat uang diterima/dibayarkan
3. Menunjukkan ketaatan pada batas anggaran belanja dan pada peraturan lain
4. Menghasilkan laporan yang kurang komprehensif bagi pengambil keputusan

2. Basis Akrual (Accrual Basis)

Basis Akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa terjadi.

Indra Bastian (2002:123), mendefinisikan Basis Akrual sebagai berikut:

“Basis Akrual yaitu mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan.”

Menurut Smith dan Skousen (1993:85):

“Akuntansi akrual (*accounting accrual*) mengakui pendapatan pada saat diperoleh tanpa memperhatikan kapan pendapatan itu diterima. Beban diakui dan dicatat pada saat terjadi tanpa memperhatikan kapan beban tersebut dibayarkan. Hal ini menghasilkan penandingan (*matching*) yang lebih baik antara pendapatan dan beban selama periode akuntansi dan biasanya menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dalam mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan.”

Cara pembukuan *accrual basis* membukukan pendapatan pada saat timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimaan terjadi, sudah diterima ataupun belum, serta membukukan pembelajaan pada saat kewajiban terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilaksanakan, sudah atau belum. *Accrual basis* akan mencakup pencatatan terhadap transaksi yang terjadi dimasa lalu dan berbagai hak dan kewajiban dimasa yang akan datang. *Accrual basis* akan mempunyai atau meliputi semua aktivitas dibandingkan dengan *cash basis*.

3. Basis Kas Modifikasi (*Modified Cash Basis*)

Dasar Basis Kas Modifikasi mirip dengan basis kas dalam mengakui dan mencatat transaksi disaat kas diterima atau dibayarkan. Perbedaanya basis kas modifikasi pembukuannya masih dibuka sampai jangka waktu tertentu setelah tahun buku.

Adapun karakteristik basis kas modifikasi (*modified cash basis*) menurut **Indra Bastian (2002: 122)**, yaitu sebagai berikut:

- 1. Pembukuan masih dibuka pada akhir periode dengan ditambah suatu jangka waktu tertentu setelah tahun buku**
- 2. Penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama periode perpanjangan tersebut, berasal dari transaksi sebelumnya, diakui sebagai pendapatan dan pengeluaran dari tahun fiskal sebelumnya**
- 3. Arus kas pada awal periode pelaporan, yang telah dipertanggungjawabkan pada periode sebelumnya dikurangkan dari aliran kas pada periode saat ini.**

4. Basis Akrua Modifikasi (*Modified Accrual Basis*)

Basis Akrua Modifikasi mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrua untuk sebagian besar transaksi (Abdul Halim, 2004: 41)

Pembatasan penggunaan dasar akrua dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan. Dengan menggunakan basis akrua modifikasi, pendapatan diakui pada saat terukur (*measurable*) dan tersedia (*available*).

Menurut Siregar (1998:34) “terukur” berarti dapat ditentukan dalam jumlah rupiah secara pasti. Pendapatan yang dinyatakan terukur dapat diakui pada saat secara pasti ditentukan dalam jumlah rupiahnya.

2.3.4. Kebijakan Akuntansi untuk Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan adalah peningkatan aktiva atau penurunan utang/kewajiban yang berasal dari berbagai kegiatan didalam periode akuntansi atau periode anggaran tertentu. Pendapatan diakui ketika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi. Pendapatan diakui sebesar jumlah yang akan menjadi hak Pemerintah

Daerah, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan pendapatan maupun penagihan, serta keringanan-keringanan yang tidak diumumkan dan didefinisikan sebelumnya, dianggap sebagai biaya yang terpisah dan tidak mengurangi secara langsung jumlah pendapatan yang berkaitan (kecuali biaya penagihan pajak penerangan jalan yang merupakan hak PLN).

Indra Bastian (2002:20) mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya pengakuan pendapatan pajak daerah dilakukan secara akrual, tergantung kecepatan dan ketepatan data/informasi yang valid (utuh dan sah) dapat diperoleh. Namun demikian sesuai dengan sifat dan prosedur serta tata cara pemungutannya, dapat pula dilakukan dengan pengakuan pendapatannya pada saat kas diterima.”

Pengakuan pendapatan pajak daerah secara akrual berarti pendapatan diakui setelah dukungan administrasi pengakuan pendapatan pajak bagi dinas pendapatan diketahui, tanpa terlihat apakah uang telah diterima dikas atau belum. Akan tetapi berdasarkan sifat dan prosedur pemungutannya maka pengakuan pendapatannya dilakukan pada saat menerima kas.

2.4. Pajak Daerah

2.4.1. Pengertian Pajak

Mardiamso (2003:98), menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah:

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000.

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak daerah antara lain:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pajak Daerah, selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/D dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
4. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

2.4.2. Sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah

Mardiamso (2002:98), menyatakan bahwa Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1. Pajak Propinsi**
- 2. Pajak Daerah**

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka:

1. Pajak Propinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Galian Golongan C
 - g. Pajak Lain-lain

Dalam hal ini yang akan dibahas adalah yang berkaitan dengan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

2.4.2.1.Pajak Hotel

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan atau perkantoran. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.

Suparmoko (2002:67) menyebutkan, yang termasuk dalam objek pajak hotel adalah:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek**
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang memberikan kemudahan dan kenyamanan.**
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel**
- d. Jasa persewaan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel.**
- e. Penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disukai dengan fasilitas penyantapan.**

Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel, sedangkan wajib pajak hotel adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara

mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak, dimana Tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

2.4.2.2.Pajak Restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya. Pajak Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Obyek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran, sedangkan subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran dan yang menjadi Wajib pajak adalah pengusaha restoran. Besarnya Pajak Terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak, diman tarif Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan Dasar Pengenaan Pajak adalah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

2.4.2.3. Pajak Hiburan

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan adalah pungutan atas penyelenggaraan hiburan.

Obyek Pajak adalah setiap penyelenggaraan hiburan dan subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan, wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan Pajak, dimana tarif pajak ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 35% dan Dasar Pengenaan Pajaknya adalah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

2.4.2.4.Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum atas suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak Reklame adalah pungutan atas penyelenggaraan reklame.

Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame. Yaitu meliputi:

- Reklame Papan/Billboard/Megatron;
- Reklame Kain;
- Reklame Melekat (Stiker);
- Reklame Selebaran;
- Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
- Reklame Udara;
- Reklame Suara;
- Reklame Film atau Suara;
- Reklame Peragaan (Animasi);
- Bando Jalan;
- Baligo;
- Thin Plat;
- Flag Chain.

Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memasang reklame, sedangkan Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Besarnya Pajak Terhutang dihitung dengan cara mengalihkan Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak. Dasar Pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame dimana nilai sewa reklame dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame dan tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Masa pajak reklame adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

2.4.2.5.Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Yang menjadi obyek penerangan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah atau daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Adapun yang menjadi subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik sedangkan wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik atau pengguna listrik atau hak siaran pengguna listrik serta harga satuan listrik, yang berlaku di wilayah yang bersangkutan. Tarif pajak penerangan jalan paling tinggi 10% dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Masa pajak adalah 1 (satu) bulan takwim.

2.4.2.6.Pajak Galian Golongan C

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Yang menjadi obyek pajak ini adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.

Bahan galian golongan C meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dalomid, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, magnesit, mika, marmer, nitrat, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit.

Yang menjadi subyek pajak dan sekaligus wajib pajak dari pajak di atas pengolahan bahan galian golongan C adalah orang pribadi yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C. Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C tersebut nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C tersebut. Tarif pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C paling tinggi 20% dan harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

2.4.2.7. Pajak Lain-lain

Menurut Suparmoko (2002:69) dalam undang-undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa pemerintah daerah dimungkinkan untuk menciptakan pajak-pajak baru, tetapi harus memenuhi kriteri pajak seperti:

- a. Bersifat Pajak**
- b. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan kepentingan umum**
- c. Potensinya memadai**
- d. Tidak memnerikan dampak ekonomi yang negatif**
- e. Tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat**
- f. Menjaga kelestarian lingkungan**

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Menetapkan Pajak-Pajak lain sesuai dengan Peraturan Daerah dan memenuhi kriteria dalam penempatan pajak baru. Adapun pajak lain-lain tersebut yaitu Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.

2.4.2.7.1. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, penitipan sepeda, penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut sewa parkir oleh orang pribadi atau badan.

Obyek pajak parkir adalah setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang Pajak yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan sepeda, penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungfut bayaran. Tidak termasuk obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan penyenggaraan parkir oleh kedutaan, konsultan, perwakilan Negara Asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

Subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pemungutan pembayaran atas mafaat tempat parkir, sedangkan wajib pajak tempat parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir, penitipan sepeda, penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor. Besarnya oajak pokok parkir yaitu mengalihkan tarif pajak yaitu ditetapkan sebesar 20% dari setiap pembayaran sewa parkir dengan dasar pengenaan pajak, dimana dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakain tempet perkur. Masa pajak adalah jangka waktu yang selama 1 (satu) bulan takwim yang ditetapkan oleh bupati sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terhutang.

2.5. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari unsur *good goverment governance*. Transparansi disini maksudnya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.

Mardiamso (2002:18) mengatakan:

“Transparansi dibangun atas dasar memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.”

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa transparansi disuatu Negara dapat tercipta apabila sistem pemerintahan negara tersebut memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Prinsip transparansi menuntut adanya kebebasan arus informasi dimana proses, institusi, dan informasi secara langsung bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang memadai harus tersedia sehingga bisa dipahami dan dimonitor oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian transparansi memeberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengetahui apa yang telah dicapai oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah.

Akuntabilitas merupakan konsep yang luas yang mengisyaratkan entitas memberikan laporan mengenai penguasaan atas uang-uang publik dan kinerjanya. Akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa jenis dan informasi tertentu dapat relevan dalam acara yang berbeda untuk memperoleh *judgement* mengenai akuntabilitas.

Mardiamso (2002:20), mengatakan bahwa akuntabilitas publik adalah:

“Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban. Menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memberikan hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. **Ellwood (1993) yang dikutip oleh Mardiamso (2002:21)**, menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu:

- 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (accountability for probity and legality)**
- 2. Akuntabilitas Proses (process accountability)**
- 3. Akuntabilitas Program (program accountability)**
- 4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability)**

Berdasarkan empat dimensi akuntabilitas, diuraikan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan Akuntabilitas Hukum (*accountability legality*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dan publik.
2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*) terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*) terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau

tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*) terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-keputusan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut **Random House College Dictionary (1991:10)**, Akuntabilitas adalah:

“ Akuntabilitas (*accountable*) adalah *subject to obligation report or justified something, responsible, capable of being explained, explicable.*”

Dengan kata lain dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Dalam hal ini, terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Deklarasi Tokyo (modul AKIP 2000:22) mengenai petunjuk akuntabilitas publik, menetapkan definisi sebagai berikut:

“Akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial dan program.”

Prinsip akuntabilitas juga mensyaratkan bahwa didalam setiap pengambilan keputusan baik dilingkungan pemerintah, sektor swasta dan

organisasi masyarakat sipil harus akuntabel terhadap masyarakat luas. Yang juga perlu diketahui adalah bahwa akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat sehingga dalam negara yang otokratik dan tidak transparan, akuntabilitas akan hilang dan tidak berlaku.

2.6. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Guna Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah

Perubahan mendasar pada saat era reformasi pada pengelolaan keuangan daerah adalah adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar pada pengelolaan keuangan. Paradigma pengelolaan keuangan daerah ini menuntut lebih besarnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah ini maka diperhatikan alat untuk pengelolaannya yaitu akuntansi.

Menurut **Abdul Halim (2004:62)** "Akuntansi adalah suatu sistem". Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dan dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Pendapatan adalah peningkatan aktiva atau penurunan utang/kewajiban yang berasal dari berbagai kegiatan di dalam periode akuntansi atau periode anggaran tertentu (Indra Bastian 2002:49). Pendapatan baru dapat diakui bilamana jumlah rupiah pendapatan telah terealisasi atau cukup pasti akan segera terealisasi. Pendapatan dapat dikatakan telah terealisasi bilamana telah terjadi transaksi penukaran barang atau jasa atau klaim untuk menerima kas, termasuk didalamnya klaim untuk menerima kas atas pajak dan retribusi daerah, dan juga pendapatan baru dapat diakui bilamana pendapatan tersebut sudah terhimpun/terbentuk dimana pendapatan telah bilamana kegiatan menghasilkan pendapatan telah berjalan dan secara substansial telah selesai dilaksanakan.

Pengakuan pendapatan secara akrual berarti pendapatan diakui segera setelah dukungan administrasi pengakuan pendapatan bagi Pemda dapat diketahui, tanpa melihat apakah uang telah diterima di kas atau belum. Pengakuan

pendapatan pajak daerah dilakukan secara akrual, tergantung kecepatan dan ketepatan data atau informasi yang valid (utuh dan sah) diperoleh. Namun sesuai dengan sifat dan prosedur serta tata cara pemungutannya, dapat pula dilakukan pengakuan pendapatannya pada saat kas diterima yaitu ketika Pemda menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan Wajib Pajak Langsung membayar SKPD tersebut pada saat yang bersamaan/pada saat itu juga.

Dalam akuntansi ada dua cara pembukuan tak terkecuali dalam akuntansi sektor publik yaitu *single entry* dan *double entry*. Dalam pencatatan *single entry*, pencatatan untuk penerimaan pembayaran pajak daerah dari wajib pajak daerah akan dicatat pada sisi penerimaan, pencatatan transaksi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Sedangkan, apabila pencatatan menggunakan *double entry* maka penerimaan pembayaran pajak daerah akan dicatat dua kali dan berpasangan sehingga pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah *menjurnal*. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan sisi kredit. Sisi debit ada sebelah kiri sedangkan sisi kredit ada sebelah kanan, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

Dari sistem akuntansi yang diterapkan pemerintah daerah maka transparansi akan terlihat pada saat pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan, dan akuntabilitas pemerintah daerah terlihat dari hasil laporan keuangan yaitu laporan penerimaan pajak daerah dari proses sebelumnya yaitu pada saat pencatatan atau menjurnal transaksi yang telah terjadi dilakukan.